

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENANGANAN WABAH PENYAKIT IKAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penanganan Wabah Penyakit Ikan dan Pengendalian Penyakit Ikan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);

5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENANGANAN WABAH PENYAKIT IKAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Wabah Penyakit Ikan adalah kejadian luar biasa serangan penyakit ikan dalam suatu populasi pada waktu dan daerah tertentu yang dapat menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi.
2. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
3. Surveilans adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit.
4. Monitoring adalah pengumpulan data dan informasi secara sistematis dan berkelanjutan yang ditujukan

untuk mengetahui keragaman dan penyebaran penyakit Ikan dalam suatu populasi dan lingkungan di suatu wilayah.

5. Investigasi dan Pengamatan Lapangan adalah penyelidikan dengan melakukan peninjauan lapangan yang didukung dengan pengujian laboratorium sesuai standar yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (*contingency plan*) untuk memastikan penyebab terjadinya wabah penyakit Ikan.
6. Prevalensi adalah jumlah Ikan yang terserang suatu jenis penyakit dibandingkan jumlah total Ikan dalam satu populasi yang dinyatakan dalam persentase.
7. Gejala Klinis adalah tanda-tanda awal oleh suatu serangan penyakit terhadap Ikan berupa kelainan fisik dan tingkah laku yang terlihat secara visual.
8. Diagnosa adalah menentukan jenis penyakit Ikan dengan mengamati Gejala Klinis dan patologi anatomi Ikan sakit/mati diperkuat dengan pemeriksaan laboratorium.
9. Data Epidemiologi adalah data yang menyajikan distribusi dan faktor-faktor penentu yang berhubungan dengan kejadian penyakit Ikan.
10. Penyakit Ikan adalah gangguan kesehatan pada ikan yang antara lain disebabkan oleh mikroorganisme patogen, perubahan lingkungan, defisiensi nutrisi dan kelainan genetik baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Penyakit Ikan Penting adalah Penyakit Ikan yang berpotensi menimbulkan wabah.
12. Penyakit Ikan Tertentu adalah Penyakit Ikan baru yang berpotensi menimbulkan wabah dan belum termasuk dalam Penyakit Ikan Penting.
13. Insidensi adalah jumlah kasus baru Penyakit Ikan yang terjadi dibandingkan dengan jumlah total Ikan dalam satu populasi pada periode waktu tertentu.
14. Virulensi adalah tingkat kemampuan suatu patogen untuk menyebabkan penyakit.

15. Morbiditas adalah tingkat kesakitan Ikan yang ditunjukkan dengan adanya perubahan tingkah laku, morfologi, dan/atau fisiologi Ikan yang diukur melalui Insidensi dan Prevalensi.
16. Mortalitas adalah jumlah Ikan yang mati akibat serangan Penyakit Ikan dibandingkan jumlah total Ikan dalam satu populasi.
17. Biosekuriti adalah semua tindakan, prosedur, dan kebijakan pada unit budidaya yang digunakan untuk mencegah masuk dan tersebarnya patogen.
18. Notifikasi adalah pernyataan resmi dari otoritas kompeten tentang status Penyakit Ikan di suatu wilayah berdasarkan hasil Surveilans dan Monitoring.
19. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis pusat yang mempunyai tugas fungsi kesehatan Ikan dan berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
20. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
21. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada pembudi daya ikan tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat.
22. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan.
23. Penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan tingkah laku alami Ikan yang perlu diperhatikan untuk melindungi Ikan dari perlakuan tidak layak oleh manusia.
24. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

25. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
26. Organisasi Kesehatan Hewan Dunia yang selanjutnya disebut OIE adalah organisasi yang mempunyai otoritas memberikan informasi kejadian, status, dan situasi penyakit hewan di suatu negara, serta memberikan rekomendasi teknis dalam tindakan *sanitary* di bidang kesehatan hewan.
27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
28. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
29. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya.
30. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya.
31. Dinas Provinsi adalah organisasi perangkat daerah di provinsi yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
32. Dinas Kabupaten/Kota adalah organisasi perangkat daerah di kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.

BAB II

TATA CARA PENETAPAN WABAH PENYAKIT IKAN, WILAYAH WABAH PENYAKIT IKAN, DAN WILAYAH BEBAS PENYAKIT IKAN

Pasal 2

- (1) Penetapan Wabah Penyakit Ikan, wilayah Wabah Penyakit Ikan, dan wilayah bebas Penyakit Ikan bertujuan untuk pencegahan dan penanganan Penyakit Ikan, serta memastikan wilayah bebas Penyakit Ikan Tertentu.

- (2) Penetapan Wabah Penyakit Ikan, wilayah Wabah Penyakit Ikan, dan wilayah bebas Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Menteri, untuk wilayah Wabah Penyakit Ikan dan wilayah bebas Penyakit Ikan lebih dari 1 (satu) provinsi berdasarkan laporan gubernur; dan
 - b. Gubernur, untuk wilayah Wabah Penyakit Ikan dan wilayah bebas Penyakit Ikan yang berada dalam 1 (satu) provinsi berdasarkan laporan bupati/wali kota.
- (3) Menteri berdasarkan laporan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menugaskan gugus tugas nasional untuk melakukan Investigasi dan Pengamatan Lapangan.
- (4) Gubernur berdasarkan laporan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menugaskan gugus tugas provinsi untuk melakukan Investigasi dan Pengamatan Lapangan.
- (5) Investigasi dan Pengamatan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan melalui Surveilans dan/atau Monitoring.
- (6) Hasil Investigasi dan Pengamatan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri atau gubernur sebagai rekomendasi penetapan Wabah Penyakit Ikan, wilayah Wabah Penyakit Ikan, dan wilayah bebas Penyakit Ikan sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Hasil Investigasi dan Pengamatan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memuat:
 - a. usulan penetapan Wabah Penyakit Ikan, wilayah Wabah Penyakit Ikan, dan wilayah bebas Penyakit Ikan disampaikan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; atau

- b. usulan penolakan penetapan Wabah Penyakit Ikan, wilayah Wabah Penyakit Ikan, dan wilayah bebas Penyakit Ikan disampaikan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

- (1) Menteri berdasarkan usulan penetapan Wabah Penyakit Ikan, wilayah Wabah Penyakit Ikan, dan wilayah bebas Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) huruf a, menetapkan Wabah Penyakit Ikan, wilayah Wabah Penyakit Ikan, dan wilayah bebas Penyakit Ikan yang berada lebih dari 1 (satu) provinsi.
- (2) Gubernur berdasarkan usulan penetapan Wabah Penyakit Ikan, wilayah Wabah Penyakit Ikan, dan wilayah bebas Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) huruf a, menetapkan Wabah Penyakit Ikan, wilayah Wabah Penyakit Ikan, dan wilayah bebas Penyakit Ikan yang berada dalam 1 (satu) provinsi.
- (3) Menteri berdasarkan usulan penolakan penetapan Wabah Penyakit Ikan, wilayah Wabah Penyakit Ikan, dan wilayah bebas Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) huruf b, menyampaikan surat pemberitahuan kepada gubernur untuk melakukan penanganan Penyakit Ikan.
- (4) Gubernur berdasarkan usulan penolakan penetapan Wabah Penyakit Ikan, wilayah Wabah Penyakit Ikan, dan wilayah bebas Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) huruf b, menyampaikan surat pemberitahuan kepada bupati/wali kota untuk melakukan penanganan Penyakit Ikan.

Pasal 4

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b paling sedikit memuat:

- a. lokasi terinfeksi;
 - b. lokasi Wabah Penyakit Ikan; dan/atau
 - c. lokasi bebas Wabah Penyakit Ikan.
- (2) Lokasi terinfeksi dan lokasi Wabah Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan wilayah yang ditemukan kasus Wabah Penyakit Ikan.
- (3) Lokasi bebas Wabah Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. lokasi bebas secara historis; dan
 - b. lokasi bebas setelah dilakukan berbagai upaya pengendalian.
- (4) Lokasi bebas secara historis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan wilayah yang tidak pernah ditemukan kasus atau agen penyebab Wabah Penyakit Ikan.
- (5) Lokasi bebas setelah dilakukan berbagai upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan wilayah yang pernah ditemukan kasus atau agen penyebab Wabah Penyakit Ikan, kemudian berdasarkan hasil Surveilans dan/atau Monitoring sudah tidak ditemukan lagi.

Pasal 5

Suatu daerah dapat ditetapkan sebagai daerah Wabah Penyakit Ikan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. disebabkan oleh jenis-jenis Penyakit Ikan yang berpotensi menjadi wabah dan/atau Penyakit Ikan Tertentu;
- b. peningkatan transmisi/pola penyebaran dan Prevalensi secara cepat dan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, Hari, atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya; dan
- c. terjadi peningkatan Mortalitas dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% (lima puluh persen) atau lebih dibandingkan dengan Mortalitas dalam kurun waktu yang sama atau sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Wabah Penyakit Ikan sudah dapat dikendalikan, maka status penetapan Wabah Penyakit Ikan dan wilayah Wabah Penyakit Ikan dapat dicabut.
- (2) Pencabutan status penetapan Wabah Penyakit Ikan dan wilayah Wabah Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Menteri, untuk pencabutan wilayah Wabah Penyakit Ikan lebih dari 1 (satu) provinsi berdasarkan laporan gubernur; dan
 - b. gubernur, untuk pencabutan wilayah Wabah Penyakit Ikan berada dalam 1 (satu) provinsi berdasarkan laporan bupati/wali kota.
- (3) Status penetapan Wabah Penyakit Ikan dan wilayah Wabah Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut setelah dilakukan Surveilans dan/atau Monitoring oleh gugus tugas tanggap darurat selama 2 (dua) tahun berturut-turut dengan hasil negatif.

BAB III

TINDAKAN TANGGAP DARURAT PENANGANAN WABAH PENYAKIT IKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Penanganan Wabah Penyakit Ikan dilakukan oleh gugus tugas tanggap darurat Penyakit Ikan melalui tindakan tanggap darurat.
- (2) Tindakan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan tanggap darurat;
 - b. pelaksanaan tanggap darurat; dan
 - c. evaluasi tanggap darurat.

Bagian Kedua

Perencanaan Tanggap Darurat

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Perencanaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a disusun setiap tahun dan dituangkan dalam dokumen perencanaan yang meliputi:
 - a. susunan organisasi gugus tugas;
 - b. sistem Peringatan Dini;
 - c. sistem deteksi dini;
 - d. sistem respon dini; dan
 - e. standar operasional prosedur.
- (2) Dokumen perencanaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 2

Susunan Organisasi Gugus Tugas

Pasal 9

- (1) Gugus tugas tanggap darurat Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas
 - a. gugus tugas nasional;
 - b. gugus tugas provinsi; dan
 - c. gugus tugas kabupaten/kota.
- (2) Penanggung jawab gugus tugas tanggap darurat Penyakit Ikan yaitu:
 - a. Direktur Jenderal untuk gugus tugas nasional;
 - b. Kepala Dinas Provinsi untuk gugus tugas provinsi; dan
 - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk gugus tugas kabupaten/kota.

- (3) Susunan keanggotaan gugus tugas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas unsur:
- a. Kementerian;
 - b. ahli kesehatan Ikan dan/atau dokter hewan;
Kemenko ekon:
ahli kesehatan Ikan dan/atau dokter hewan
 - c. penanggung jawab laboratorium kesehatan Ikan dan lingkungan; dan
 - d. pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Susunan keanggotaan gugus tugas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas unsur:
- a. Dinas Provinsi;
 - b. ahli kesehatan Ikan dan/atau dokter hewan;
 - c. penanggung jawab laboratorium kesehatan Ikan dan lingkungan; dan
 - d. pemangku kepentingan lainnya.
- (5) Susunan keanggotaan gugus tugas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas unsur:
- a. Dinas Kabupaten/Kota;
 - b. ahli kesehatan Ikan dan/atau dokter hewan;
 - c. penanggung jawab laboratorium kesehatan Ikan dan lingkungan; dan
 - d. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Pemangku kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, ayat (4) huruf d, dan ayat (5) huruf d, meliputi Pembudi Daya Ikan, pengolah Ikan, dan/atau produsen pakan Ikan dan obat Ikan.
- (7) Gugus tugas ditetapkan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Gugus tugas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. melakukan kajian sebagai bahan rekomendasi penetapan jenis Penyakit Ikan yang berpotensi menjadi Wabah Penyakit Ikan oleh Menteri;
 - b. melakukan Investigasi dan Pengamatan Lapangan terhadap laporan Wabah Penyakit Ikan dari gubernur;
 - c. mengidentifikasi potensi terjadinya serangan atau Wabah Penyakit Ikan di tingkat nasional;
 - d. menyusun dokumen perencanaan tanggap darurat;
 - e. memimpin dan mengelola tindakan tanggap darurat di tingkat nasional;
 - f. melakukan koordinasi pelaksanaan tanggap darurat dengan gugus tugas provinsi;
 - g. melakukan sosialisasi dan simulasi perencanaan tanggap darurat kepada masyarakat;
 - h. melakukan evaluasi pelaksanaan tanggap darurat di tingkat nasional; dan
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tanggap darurat kepada Menteri.
- (2) Gugus tugas provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. melakukan Investigasi dan Pengamatan Lapangan terhadap laporan Wabah Penyakit Ikan dari bupati/wali kota;
 - b. mengidentifikasi potensi terjadinya serangan atau Wabah Penyakit Ikan di tingkat provinsi;
 - c. memimpin dan mengelola tindakan tanggap darurat di provinsi;
 - d. melakukan koordinasi kebijakan dan pelaksanaan tanggap darurat dengan gugus tugas nasional dan gugus tugas kabupaten/kota;
 - e. melakukan evaluasi pelaksanaan tanggap darurat di provinsi; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tanggap darurat kepada gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

- (3) Gugus tugas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. melakukan Investigasi dan Pengamatan Lapangan sebagai bahan laporan bupati/wali kota kepada gubernur;
 - b. mengidentifikasi potensi terjadinya serangan atau Wabah Penyakit Ikan di tingkat kabupaten/kota;
 - c. memimpin dan mengelola tindakan tanggap darurat yang terjadi di kabupaten/kota;
 - d. melakukan koordinasi kebijakan dan pelaksanaan tanggap darurat dengan gugus tugas provinsi;
 - e. melakukan evaluasi pelaksanaan tanggap darurat di kabupaten/kota; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tanggap darurat kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi.

Paragraf 3

Sistem Peringatan Dini

Pasal 11

- (1) Sistem Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terjadinya Wabah Penyakit Ikan.
- (2) Sistem Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan data dan informasi penyakit Ikan;
 - b. pemutakhiran database Penyakit Ikan;
 - c. pengembangan komunikasi dengan Ahli/Pakar, asosiasi, dan/atau Pembudi Daya Ikan; dan
 - d. pengembangan hubungan kerja dengan otoritas kompeten negara mitra dagang.
- (3) Gugus tugas melakukan evaluasi terhadap hasil sistem Peringatan Dini.

Paragraf 4

Sistem Deteksi Dini

Pasal 12

- (1) Sistem deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengetahui Diagnosa suatu penyakit secara cepat dan tepat.
- (2) Sistem deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi kapasitas laboratorium uji Penyakit Ikan; dan
 - b. penyediaan sistem pelaporan cepat Penyakit Ikan.
- (3) Identifikasi kapasitas laboratorium uji Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. prasarana;
 - b. sarana;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. metode pengujian.

Paragraf 5

Sistem Respon Dini

Pasal 13

- (1) Sistem respon dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan untuk meminimalisasi dampak Wabah Penyakit Ikan secara cepat dan tepat.
- (2) Sistem respon dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyiapan kebijakan tanggap darurat;
 - b. penyiapan sarana dan prasarana tanggap darurat; dan
 - c. penyiapan rencana kerja penanganan Penyakit Ikan.

Paragraf 6

Standar Operasional Prosedur

Pasal 14

- (1) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e merupakan dokumen yang berisikan prosedur yang harus dilakukan secara berurutan untuk tanggap darurat.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi standar operasional prosedur:
 - a. Investigasi dan Pengamatan Lapangan;
 - b. pengambilan dan pengiriman sampel;
 - c. pengujian sampel;
 - d. pencegahan Penyakit Ikan;
 - e. pengobatan Penyakit Ikan;
 - f. pemulihan; dan
 - g. pemusnahan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Tanggap Darurat

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

Pelaksanaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. membentuk organisasi gugus tugas;
- b. tindakan Peringatan Dini;
- c. tindakan deteksi dini; dan
- d. tindakan respon dini.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berdasarkan dokumen perencanaan tanggap darurat.
- (2) Pelaksanaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan status tanggap darurat oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya.

Paragraf 2
Pembentukan Organisasi Gugus Tugas

Pasal 17

Pembentukan organisasi gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a ditetapkan oleh:

- a. Menteri untuk gugus tugas nasional;
- b. gubernur untuk gugus tugas provinsi; dan
- c. bupati/wali kota untuk gugus tugas kabupaten/kota.

Paragraf 3
Tindakan Peringatan Dini

Pasal 18

Tindakan Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan dengan menyediakan dan menyebarluaskan informasi gejala Penyakit Ikan.

Paragraf 4
Tindakan Deteksi Dini

Pasal 19

Tindakan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan dengan:

- a. Investigasi dan Pengamatan Lapangan;
- b. pengambilan sampel;
- c. pengujian sampel; dan
- d. pelaporan hasil Investigasi dan Pengamatan Lapangan dan hasil pengujian.

Paragraf 5
Tindakan Respon Dini

Pasal 20

Tindakan respon dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan melalui:

- a. pelaksanaan kebijakan tanggap darurat;
- b. penanganan Penyakit Ikan; dan
- c. penyampaian laporan hasil pelaksanaan respon dini.

Bagian Keempat

Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tanggap Darurat

Pasal 21

- (1) Evaluasi tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan oleh gugus tugas terhadap hasil pelaksanaan tanggap darurat.
- (2) Evaluasi tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) Hari setelah pelaksanaan tanggap darurat.
- (3) Hasil evaluasi tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berjenjang dari gugus tugas kabupaten/kota kepada gugus tugas provinsi paling lambat 2 (dua) Hari setelah pelaksanaan evaluasi tanggap darurat, dan gugus tugas provinsi kepada gugus tugas nasional paling lambat 2 (dua) Hari setelah menerima laporan hasil evaluasi dari gugus tugas kabupaten/kota.

BAB IV

PENGENDALIAN PENYAKIT IKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

Dalam upaya mencegah masuk, tersebar, terjadinya Wabah Penyakit Ikan dan penanganan Wabah Penyakit Ikan pada lingkungan perikanan budidaya, dilakukan pengendalian Penyakit Ikan melalui:

- a. Surveilans dan/atau Monitoring oleh gugus tugas tanggap darurat penyakit ikan;
- b. analisis risiko oleh gugus tugas tanggap darurat Penyakit Ikan; dan

- c. penanganan Penyakit Ikan oleh Pembudi Daya Ikan.

Bagian Kedua
Surveilans dan/atau Monitoring

Pasal 23

- (1) Gugus tugas tanggap darurat Penyakit Ikan melakukan Surveilans dan/atau Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dalam kondisi wabah.
- (2) Surveilans dan/atau Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. evaluasi hasil Surveilans dan/atau Monitoring; dan
 - d. Notifikasi penyakit ikan.

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 24

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dituangkan dalam rencana Surveilans dan/atau Monitoring.
- (2) Rencana Surveilans dan/atau Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan melibatkan UPT, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, ahli/pakar, asosiasi, dan/atau Pembudi Daya Ikan.
- (3) Rencana Surveilans dan/atau Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Rencana Surveilans dan/atau Monitoring digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan Surveilans dan/atau Monitoring Penyakit Ikan.
- (5) Rencana Surveilans dan/atau Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 25

Rencana Surveilans dan/atau Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), meliputi:

- a. penetapan metode;
- b. penentuan target Penyakit Ikan;
- c. lokasi;
- d. jumlah sampel; dan
- e. penunjukan laboratorium uji.

Pasal 26

- (1) Penetapan metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan Surveilans dan/atau Monitoring.
- (2) Tujuan Surveilans dan/atau Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendeteksi dini Penyakit Ikan;
 - b. mengetahui tingkat serangan Penyakit Ikan; dan/atau
 - c. menetapkan status bebas Penyakit Ikan.
- (3) Metode Surveilans dan/atau Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. aktif; dan/atau
 - b. pasif.
- (4) Metode Surveilans dan/atau Monitoring secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. pengambilan dan pengujian sampel sesuai dengan target Penyakit Ikan serta pengumpulan data dan informasi di lapangan untuk Surveilans aktif; dan/atau
 - b. pengambilan dan pengujian sampel serta pengumpulan data dan informasi di lapangan untuk Monitoring aktif.
- (5) Metode Surveilans dan/atau Monitoring pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pengumpulan dan analisis data dan informasi Penyakit Ikan sesuai dengan target Penyakit Ikan untuk Surveilans pasif; dan

- b. pengumpulan dan analisis data dan informasi Penyakit Ikan untuk Monitoring pasif.

Pasal 27

Penentuan target Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b berupa:

- a. Penyakit Ikan Penting dan Penyakit Ikan Tertentu untuk Surveilan; atau
- b. Penyakit Ikan Penting untuk Monitoring.

Pasal 28

- (1) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c berbasis:
 - a. kompartemen; atau
 - b. zona.
- (2) Kompartemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. unit pembenihan;
 - b. unit pembesaran; dan/atau
 - c. unit penampungan dan penjualan Ikan.
- (3) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa wilayah administrasi provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Pasal 29

Jumlah sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d ditetapkan berdasarkan:

- a. jumlah populasi;
- b. Prevalensi;
- c. tingkat kepercayaan metode statistik yang digunakan; dan
- d. sensitivitas dan spesifisitas metode pengujian.

Pasal 30

- (1) Penunjukan laboratorium uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e ditentukan berdasarkan ruang lingkup pengujian.

- (2) Laboratorium uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki ruang lingkup uji yang terakreditasi.
- (3) Dalam hal pengujian belum terdapat ruang lingkup uji yang terakreditasi, pengujian menggunakan metode standar nasional Indonesia, standar regional, atau standar internasional.

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pengambilan sampel; dan
 - b. pengujian sampel.
- (2) Pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh petugas pengambil sampel yang bersertifikat dan ditunjuk oleh gugus tugas.
- (3) Petugas pengambil sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, atau UPT.
- (4) Pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam rencana Surveilans dan/atau Monitoring;
 - b. sampel Ikan diambil dari suatu populasi secara selektif yang menunjukkan Gejala Klinis terserang penyakit;
 - c. apabila tidak ditemukan sampel yang menunjukkan Gejala Klinis Ikan terserang penyakit, maka sampel diambil dengan cara acak/*random sampling* dengan memenuhi prinsip keterwakilan dalam satu populasi;
 - d. sampel diutamakan dari Ikan yang masih hidup, apabila tidak ada sampel Ikan hidup dapat dilakukan fiksasi terhadap organ target Ikan sampel sesuai dengan jenis pengujian dan standar yang telah ditetapkan; dan

- e. sampel air dan/atau sedimen diambil sebagai data dukung Penyakit Ikan dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan.

Pasal 32

- (1) Pengambilan sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengisian formulir pengambilan sampel yang memuat:
 - a. deskripsi sampel; dan
 - b. Data Epidemiologi.
- (2) Deskripsi sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tanggal pengambilan sampel;
 - b. kode sampel;
 - c. nama pembudidaya;
 - d. alamat lokasi pengambilan sampel;
 - b. titik koordinat;
 - c. jenis sampel;
 - d. komoditas;
 - e. umur pemeliharaan;
 - f. target penyakit Ikan;
 - g. tingkat teknologi Pembudidayaan Ikan;
 - h. laboratorium uji; dan
 - i. riwayat Penyakit Ikan.
- (3) Data Epidemiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. unit usaha dan/atau lokasi di sekitar unit usaha yang berpotensi sebagai sumber Penyakit Ikan;
 - b. luas wadah budidaya;
 - c. jumlah populasi;
 - d. tingkat kematian;
 - e. Gejala Klinis;
 - f. asal/sumber penyebab penyakit;
 - g. kerugian ekonomis dan fisik; dan
 - h. upaya pengendalian.
- (4) Bentuk dan format formulir pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

- (1) Sampel yang telah diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan penanganan sesuai dengan tujuan pemeriksaan serta dikemas dan diberikan kode sampel.
- (2) Sampel yang telah dikemas dan diberikan kode sampel dikirim ke laboratorium uji untuk dilakukan pengujian sampel dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak pengambilan sampel.
- (3) Penanganan dan pengiriman sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh petugas pengambil sampel dengan mengacu kepada standar nasional Indonesia.

Pasal 34

- (1) Pengujian sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan target Penyakit Ikan.
- (2) Laporan hasil pengujian sampel disampaikan kepada Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, atau UPT sebagai bagian dari keanggotaan gugus tugas tanggap darurat dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari setelah sampel selesai diuji.

Pasal 35

- (1) Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan/atau UPT sebagai bagian dari keanggotaan gugus tugas tanggap darurat melaporkan hasil Surveilans dan/atau Monitoring kepada Direktorat Jenderal secara daring melalui aplikasi sistem monitoring Penyakit Ikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Dalam hal layanan daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami gangguan, laporan dapat disampaikan secara luring.

Paragraf 3

Evaluasi Hasil Surveilans dan/atau Monitoring

Pasal 36

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi hasil Surveilans dan/atau Monitoring.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan terkait penanganan Penyakit Ikan.

Paragraf 4

Notifikasi Penyakit Ikan

Pasal 37

- (1) Notifikasi Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh delegasi permanen untuk OIE.
- (2) Notifikasi Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lokasi terinfeksi; dan/atau
 - b. lokasi bebas penyakit.
- (3) Notifikasi lokasi terinfeksi Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila memenuhi kriteria:
 - a. kejadian pertama kali serangan penyakit yang masuk dalam daftar Penyakit Ikan OIE;
 - b. Wabah Penyakit Ikan yang berulang;
 - c. strain patogen baru;
 - d. perubahan mendadak dalam penyebaran, peningkatan Insidensi, Virulensi, Morbiditas, atau Mortalitas; dan/atau
 - e. inang baru.
- (4) Notifikasi lokasi bebas Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Surveilans selama 2 (dua) tahun berturut-turut dengan hasil negatif.
- (5) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim ke OIE secara daring melalui *World Animal Health*

Information System (WAHIS), faksimili, atau email.

Pasal 38

- (1) Surveilans dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali setahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut pada lokasi yang sama.
- (2) Monitoring Penyakit Ikan dilaksanakan setiap tahun paling sedikit 4 (empat) kali pada lokasi yang sama.

Bagian Ketiga Analisis Risiko

Pasal 39

- (1) Analisis risiko dilakukan terhadap:
 - a. Penyakit Ikan; dan
 - b. sifat bahaya Ikan.
- (2) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai upaya kewaspadaan terhadap masuk dan tersebarnya Penyakit Ikan tertentu melalui pemasukan Ikan dan/atau produk perikanan dari luar negeri.
- (3) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi bahaya (*hazard identification*);
 - b. penilaian risiko (*risk assesment*);
 - c. pengelolaan risiko (*risk management*); dan
 - d. komunikasi risiko (*risk communication*).

Pasal 40

- (1) Identifikasi bahaya (*hazard identification*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a untuk Penyakit Ikan dilakukan melalui identifikasi patogen yang berpotensi menyebabkan dampak negatif terkait dengan kegiatan pemasukan Ikan dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Identifikasi bahaya (*hazard identification*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a untuk sifat bahaya Ikan dilakukan melalui identifikasi Ikan yang

berpotensi bahaya bagi kelestarian sumber daya Ikan dan lingkungan, kesehatan manusia, serta kelangsungan usaha perikanan.

Pasal 41

- (1) Penilaian risiko (*risk assesment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b untuk Penyakit Ikan dilakukan untuk menilai patogen yang berpotensi menyebabkan dampak negatif terkait dengan kegiatan pemasukan Ikan dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penilaian risiko (*risk assesment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b untuk sifat bahaya Ikan dilakukan untuk menilai Ikan yang berpotensi bahaya bagi kelestarian sumber daya Ikan dan lingkungan, kesehatan manusia, serta kelangsungan usaha perikanan.
- (3) Penilaian resiko (*risk assessment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penilaian pemasukan (*entry assessment*);
 - b. penilaian serangan patogen dan/atau bahaya (*exposure assessment*);
 - c. penilaian konsekuensi (*consequence assessment*); dan
 - d. estimasi risiko (*risk estimation*).

Pasal 42

- (1) Penilaian pemasukan (*entry assesment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a, dilakukan untuk mengetahui potensi masuknya patogen dan/atau Ikan yang membahayakan dan/atau merugikan serta tindakan pengendaliannya.
- (2) Dalam hal hasil penilaian pemasukan (*entry assesment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menimbulkan risiko secara signifikan, maka tidak diperlukan penilaian risiko selanjutnya.

- (3) Dalam hal hasil penilaian pemasukan (*entry assesment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan risiko, maka dilakukan penilaian serangan patogen dan/atau bahaya (*exposure assesment*).

Pasal 43

- (1) Penilaian serangan patogen dan/atau bahaya (*exposure assesment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b, dilakukan untuk mengetahui pola sebaran patogen di negara asal.
- (2) Dalam hal hasil penilaian serangan patogen dan/atau bahaya (*exposure assesment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menimbulkan risiko, maka tidak diperlukan penilaian risiko selanjutnya.
- (3) Dalam hal hasil penilaian serangan patogen dan/atau bahaya (*exposure assesment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan risiko, maka dilakukan penilaian konsekuensi (*consequence assesment*).

Pasal 44

- (1) Penilaian konsekuensi (*consequence assesment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c, dilakukan untuk mengetahui dampak serangan Penyakit Ikan terhadap kesehatan Ikan, lingkungan, dan sosial ekonomi.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian konsekuensi (*consequence assesment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan estimasi risiko (*risk estimation*).

Pasal 45

- (1) Estimasi risiko (*risk estimation*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf d, dilakukan untuk mengetahui besaran risiko terkait dengan bahaya yang diidentifikasi.

- (2) Hasil estimasi risiko (*risk estimation*) Penyakit Ikan, terdiri atas:
 - a. tingkat risiko rendah;
 - b. tingkat risiko sedang; atau
 - c. tingkat risiko tinggi.
- (3) Tingkat risiko rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a jika hasil penilaian kurang dari 50 (lima puluh).
- (4) Tingkat risiko sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b jika hasil penilaian antara 50 (lima puluh) sampai dengan 71 (tujuh puluh satu).
- (5) Tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika hasil penilaian antara 72 (tujuh puluh dua) sampai dengan 100 (seratus).

Pasal 46

- (1) Hasil estimasi risiko (*risk estimation*) sifat bahaya Ikan, terdiri atas:
 - a. tingkat risiko rendah;
 - b. tingkat risiko sedang; atau
 - c. tingkat risiko tinggi.
- (2) Tingkat risiko rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a jika hasil penilaian kurang dari atau sama dengan 30 (tiga puluh).
- (3) Tingkat risiko sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b jika hasil penilaian antara 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh).
- (4) Tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika hasil penilaian antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 100 (seratus).

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai estimasi risiko (*risk estimation*) untuk Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan estimasi risiko (*risk estimation*) untuk sifat bahaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 48

- (1) Pengelolaan risiko (*risk management*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf c dilakukan untuk meminimalkan risiko terhadap patogen yang berpotensi menyebabkan dampak negatif dan/atau sifat bahaya Ikan terkait dengan kegiatan pemasukan Ikan dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui:
 - a. evaluasi risiko (*risk evaluation*);
 - b. evaluasi pilihan (*option evaluation*);
 - c. implementasi (*implementation*); dan
 - d. pemantauan dan kaji ulang (*monitoring and review*).
- (3) Evaluasi risiko (*risk evaluation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan proses membandingkan hasil estimasi risiko (*risk estimation*) dengan Prevalensi Penyakit Ikan di Indonesia.
- (4) Evaluasi pilihan (*option evaluation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan proses identifikasi, evaluasi kemampuan, dan kelayakan tindakan mitigasi untuk mengurangi risiko.
- (5) Implementasi (*implementation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi pilihan untuk memastikan tindakan mitigasi telah dilakukan.
- (6) Pemantauan dan kaji ulang (*monitoring and review*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan proses audit terhadap tindakan pengelolaan risiko untuk memastikan hasil pengelolaan risiko tercapai.

Pasal 49

- (1) Komunikasi risiko (*risk communication*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf d dilakukan untuk mengomunikasikan hasil identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengelolaan risiko kepada pengambil keputusan di Indonesia dan negara asal.

- (2) Komunikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterapkan pada setiap tahapan analisis risiko.
- (3) Komunikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat transparan.

Pasal 50

- (1) Analisis risiko terhadap Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pemasukan Ikan dari luar negeri.
- (2) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap pemasukan Ikan dari:
 - a. negara anggota OIE; dan
 - b. negara bukan anggota OIE.
- (3) Analisis risiko terhadap pemasukan Ikan yang berasal dari negara anggota OIE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan untuk pemasukan pertama kali, terhadap pemasukan Ikan yang merupakan:
 - a. jenis atau strain/varietas Ikan baru;
 - b. produk perikanan baru;
 - c. Ikan dari negara asal yang memiliki penyakit baru; dan/atau
 - d. Ikan dari negara asal yang sedang terkena wabah.
- (4) Analisis risiko terhadap pemasukan Ikan yang berasal dari negara bukan anggota OIE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk setiap kali pemasukan Ikan dan/atau produk perikanan.

Pasal 51

- (1) Analisis risiko terhadap sifat bahaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b diberlakukan terhadap pemasukan Ikan yang merupakan jenis atau strain/varietas Ikan baru.
- (2) Hasil analisis risiko terhadap jenis atau strain/varietas Ikan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan penetapan jenis Ikan yang membahayakan dan/atau jenis Ikan yang merugikan.

Pasal 52

- (1) Menteri berwenang menerbitkan surat hasil analisis risiko.
- (2) Menteri mendelegasikan wewenang penerbitan surat hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 53

- (1) Setiap Orang untuk memiliki surat hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal, yang memuat:
 - a. nama komoditas/produk;
 - b. negara asal; dan
 - c. negara transit.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan:
 - a. nomor induk berusaha; dan
 - b. dokumen yang memuat:
 1. informasi sejarah Ikan;
 2. informasi biologi;
 3. informasi sosial dan ekonomi; dan
 4. informasi lingkungan.
- (3) Informasi tentang sejarah Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 meliputi:
 - a. spesifikasi;
 - b. asal-usul;
 - c. silsilah; dan
 - d. hasil introduksi dan perkembangannya di negara lain.
- (4) Informasi tentang biologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 meliputi:
 - a. sifat;
 - b. makanan dan kebiasaan makan;
 - c. reproduksi;
 - d. bentuk rekayasa teknologi;
 - e. pertumbuhan (*growth*);
 - f. hama dan penyakit; dan
 - g. sejarah dan sebaran Penyakit Ikan.

- (5) Informasi tentang sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 meliputi:
 - a. pemanfaatan Ikan dan produk perikanan di negara asal; dan
 - b. nilai ekonomi Ikan dan produk perikanan.
- (6) Informasi tentang lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 meliputi:
 - a. habitat;
 - b. deskripsi sumber asal Ikan dan produk perikanan; dan
 - c. deskripsi lingkungan pengolahan, untuk produk perikanan.
- (7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan dari otoritas kompeten dari negara asal.

Pasal 54

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal melakukan analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (3) Direktur Jenderal dalam melakukan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh gugus tugas nasional.
- (4) Berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan surat hasil analisis risiko yang menyatakan:
 - a. pelarangan pemasukan; atau
 - b. persetujuan pemasukan.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari.

- (6) Proses penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan surat hasil analisis risiko dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari.
- (7) Bentuk dan format surat hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Penanganan Penyakit Ikan

Pasal 55

- (1) Penanganan Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan oleh Pembudi Daya Ikan terhadap Ikan sakit atau terduga sakit.
- (2) Penanganan Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jenis Ikan serta jenis dan sifat Penyakit Ikan.
- (3) Penanganan Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengobatan;
 - c. pemusnahan; dan/atau
 - d. pemulihan.

Pasal 56

- (1) Pencegahan Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kesehatan Ikan;
 - b. peningkatan daya tahan tubuh Ikan; dan
 - c. penerapan Biosekuriti.
- (2) Peningkatan kesehatan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemberian suplemen, vitamin, bahan aditif, dan pakan gizi seimbang.

- (3) Peningkatan daya tahan tubuh Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui vaksinasi.
- (4) Penerapan Biosekuriti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. penggunaan benih, calon induk, dan induk bermutu;
 - b. penggunaan pakan dan obat Ikan yang terdaftar di Kementerian;
 - c. pengelolaan lingkungan budidaya;
 - d. desinfeksi peralatan, wadah media budidaya, kendaraan, dan tenaga kerja; dan
 - e. pembatasan lalu lintas pekerja, peralatan, dan kendaraan di unit budidaya.

Pasal 57

- (1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b dilakukan berdasarkan hasil diagnosis dari pengamatan Gejala Klinis dan/atau uji laboratorium.
- (2) Pengobatan dilakukan dengan menggunakan obat Ikan yang terdaftar di Kementerian, sesuai ketentuan dan petunjuk yang terdapat dalam label.
- (3) Pelaksanaan pengobatan harus dicatat dan didokumentasikan.
- (4) Sisa pengobatan berupa air perendaman, alat suntik yang telah digunakan, kemasan obat, dan/atau obat yang kedaluwarsa harus dilakukan pengelolaan agar tidak mencemari lingkungan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan sisa pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 58

- (1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf c dilakukan apabila:
 - a. Ikan mati terserang penyakit;
 - b. Ikan diduga terserang Penyakit Ikan Tertentu;

- c. Ikan terinfeksi Penyakit Ikan Penting dengan tingkat serangan lebih besar dari 60% (enam puluh persen).
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penggunaan bahan kimia;
 - b. pembakaran; dan/atau
 - c. penguburan.
- (3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan pengawasan Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, atau UPT.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemusnahan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 59

- (1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf d dilakukan terhadap unit Pembudidayaan Ikan melalui:
 - a. pembersihan dan desinfeksi unit Pembudidayaan Ikan; dan
 - b. penggantian dengan menggunakan induk, calon induk dan/atau benih bebas Penyakit Ikan.
- (2) Induk, calon induk, dan/atau benih yang bebas Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan hasil uji laboratorium yang terakreditasi.
- (3) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pembudi Daya Ikan.
- (4) Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, atau UPT dapat memberikan bantuan untuk pemulihan berupa pendampingan teknis dan penyediaan induk, calon induk, dan/atau benih.

Pasal 60

Penanganan Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 55** dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2019 tentang Pengendalian Penyakit Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 503), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 20

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENANGANAN WABAH PENYAKIT IKAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT IKAN

BENTUK DAN FORMAT
FORMULIR PENGAMBILAN SAMPEL

Nama Petugas Pengambil Sampel:.....

A. Deskripsi Sampel

Tanggal pengambilan sampel :

Kode sampel :

Nama pembudidaya :

Alamat lokasi pengambilan sampel :

.....

Titik koordinat :

Jenis sampel :

Komoditas :

Umur pemeliharaan :

Target penyakit :

Tingkat teknologi Pembudidayaan Ikan :

Super Intensif

Semi Intensif

Intensif

Sederhana

Laboratorium uji :

Riwayat penyakit :

B. Data Epidemiologi

1. Apakah lokasi unit usaha dan/atau lokasi di sekitar unit usaha budidaya berpotensi sebagai sumber penyakit

Ya

Tidak

Jika Ya Sebutkan

.....

2. Luas wadah budidaya

a. Pembenihan

Air Tawar:m²

Air Payau:m²

Laut :ha

b. Pembesaran

Kolam Air Tenang:m²

Kolam Air Deras :m²

Tambak :ha

KJA :unit

3. Jumlah populasi :Ekor

4. Tingkat kematian (%) :

5. Gejala klinis

a.

b.

c.

6. Asal/sumber penyebab penyakit:

7. Kerugian ekonomis dan fisik :

8. Upaya pengendalian yang telah dilakukan

.....
.....
.....
.....
.....
.....

(Tanda Tangan Petugas Pengambil Sampel)

Nama Petugas Pengambil Sampel

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENANGANAN WABAH PENYAKIT IKAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT IKAN

BENTUK DAN FORMAT
SURAT HASIL ANALISIS RISIKO



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16 GEDUNG MINA BAHARI IV LANTAI 5,6,7 DAN 8
JAKARTA PUSAT 10110 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513276, (021)
3513320
LAMAM www.djpb.kkp.go.id

Nomor : 20....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Surat Hasil Analisis Risiko

Yth.

Jalan

Memperhatikan surat permohonan Analisis Risiko Nomor, tanggal, dan berdasarkan hasil analisis risiko (sebagaimana terlampir), dengan ini menyatakan:

(PELARANGAN PEMASUKAN/PERSETUJUAN PEMASUKAN)*

atas permohonan:

- a. Nama :
Perorangan/Perusahaan
- b. Alamat :
- c. Nomor Telepon/Fax :
- d. Nomor Induk Berusaha :
- e. Nomor SIUP Bidang :
Pembudidayaan Ikan

dengan rincian sebagai berikut:

Nama Komoditas/Produk**)	Negara Asal	Rencana Negara Transit

Jakarta,

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya,

ttd. dan cap

(Nama)

Tembusan:

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

Keterangan:

*) coret salah satu

**) Nama dagang dan nama ilmiah/latin

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO